

Perlindungan Hukum Peserta Event Lari Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja

¹Galuh Dwi Hermawati, ²Abraham Ferry Rosando

^{1,2}Universitas 17 Agustus Surabaya

¹galuhdwiher@gmail.com, ²ferry@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

As living beings, survival is a basic human instinct. An effective approach to achieving this goal is by prioritizing physical well-being. Engaging in regular exercise is among the most reliable methods to preserve overall health and enhance physical fitness. Among the various types of sports, running is the most popular physical activity. Some factors that make running popular are because it is economical and can be done anywhere. There are many reasons why people choose to run, from maintaining physical health, as a recreational activity, to as a permanent profession that is generally done by athletes. The type of running that is most in demand by the public is long-distance running. Legal protection for participants in running events in the Work Accident Insurance program is an important effort to provide safety and security for participants who take part in sports activities. The Work Accident Insurance program managed by Social Security Administering Body for Employment, especially for Non-Wage Recipient participants, offers safeguards against the possibility of accidents that might happen during the activity. This research seeks to examine the effectiveness of legal protections provided by the program in ensuring the safety of participants during running events, specifically in mitigating risks of injuries or accidents.

Keywords: assurance, legal protection, regulation

ABSTRAK

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki naluri dasar untuk bertahan hidup. Salah satu upaya utama yang bisa dijalankan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ialah menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik, seperti berolahraga, menjadi metode yang sangat efektif dalam memelihara kesehatan serta memberi peningkatan kebugaran tubuh. Di antara berbagai jenis olahraga, lari termasuk aktivitas fisik yang paling banyak digemari. Beberapa faktor yang membuat olahraga lari populer ialah karena sifatnya yang ekonomis dan bisa dijalankan di mana saja. Banyak orang memiliki alasan berbeda untuk memilih olahraga lari, mulai dari menjaga kesehatan fisik, menjadikannya sebagai aktivitas santai untuk rekreasi, hingga menjadikannya karier profesional, terutama bagi para atlet. Di antara berbagai jenis lari, lari jarak jauh menjadi yang paling populer di kalangan masyarakat. Dalam kegiatan seperti event lari, pemberian perlindungan hukum melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja termasuk langkah penting untuk memastikan keselamatan serta rasa aman bagi para peserta. Program ini, yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, secara khusus dirancang untuk melindungi peserta dari kelompok Bukan Penerima Upah, dengan memberi jaminan terhadap risiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Studi ini mempunyai maksud untuk menganalisa sejauh mana perlindungan hukum dalam program itu melindungi peserta event lari dari risiko cedera ataupun kecelakaan.

Kata Kunci: asuransi, perlindungan hukum, regulasi

Pendahuluan

Peraturan tentang perlindungan konsumen memegang peranan krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur

interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan ini bukan hanya diperuntukkan untuk konsumen, namun juga meliputi pengusaha, yang mempunyai hak yang setara untuk mendapat jaminan perlindungan. Pelaku usaha ataupun Konsumen masing-masing memiliki kewajiban serta hak yang saling melengkapi, sementara pemerintah bertindak sebagai pengatur, pengawas, serta pengendali untuk menciptakan ekosistem yang kondusif, adil, serta saling terhubung. Dengan pengaturan yang efektif, diharapkan tujuan utama dalam memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh bisa terwujud.

Sejarah memperlihatkan jika keberadaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia mulai mendapat perhatian publik sesudah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berdiri di 11 Mei 1973. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, YLKI berperan sebagai perintis dalam upaya advokasi konsumen, memperlihatkan respons yang tanggap terhadap tantangan serta kebutuhan pada masa itu. Bahkan, inisiatifnya dianggap lebih maju dibandingkan Resolusi Dewan Ekonomi serta Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) Nomor 2111 Tahun 1978. Adapun Gerakan perlindungan pada konsumen yang dipelopori YLKI tidak hanya berkontribusi dalam memberi peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Selain menerima pengaduan, YLKI aktif dalam menjalankan penelitian, menerbitkan berbagai publikasi, serta melaksanakan advokasi langsung melalui mekanisme hukum.

Sejauh ini, langkah-langkah yang dijalankan oleh konsumen secara individu untuk menuntut produsen, baik dari sektor swasta ataupun pemerintah, belum memperlihatkan banyak keberhasilan. Selain itu, mekanisme gugatan massal yang mempunyai maksud untuk mewakili kepentingan masyarakat umum juga belum banyak dikenal di kalangan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Untuk mengajukan tuntutan yang mewakili kepentingan publik, YLKI bisa memanfaatkan mekanisme gugatan kelompok. Namun, meskipun sudah ada kasus sebelumnya yang mengakui keberadaan serta validitas gugatan kelompok ini, masih terdapat keraguan di kalangan para hakim dalam menerima ataupun mengesahkannya. Terkait dengan hal itu, yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan konsumen serta pihak penyelenggara maka penerapan Hukum Perlindungan Konsumen ini dirasa perlu untuk penerapannya. Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/ 1999) ialah untuk memberi jaminan perlindungan hukum pada konsumen sekaligus pada pelaku usaha. Meskipun fokus utama undang-undang ini ialah melindungi hak-hak konsumen, terdapat juga sejumlah aturan yang memberi perlindungan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan supaya pengusaha tetap diposisikan sebagai subjek yang juga berhak mendapatkan perlindungan. UU No. 8/ 1999 disusun sebagai landasan hukum yang memberi kejelasan serta kepastian dalam menjamin perlindungan hukum untuk kedua pihak, yakni konsumen serta pelaku usaha.

UU No. 8/ 1999 mengatur mengenai berbagai hal yang ada pada konsumen dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak, yakni konsumen serta pengusaha. Dengan demikian, Undang-Undang (UU) ini mampu diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur kewajiban serta hak yang muncul dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen ataupun pengusaha. Sesuai dengan penafsiran Az Nasution, konsep hukum perlindungan konsumen dalam UU No. 8/ 1999 mencakup semua pihak, baik individu ataupun kelompok, yang menjalankan kerjasama untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen pada hubungan ataupun permasalahan yang terkait dengan penggunaan serta penyediaan barang ataupun jasa, yang melibatkan pemasok dan konsumen dalam Masyarakat (Simbolon & Rosando, 2023).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga semakin meningkat. Pandangan jika olahraga hanya untuk atlet profesional kini mulai berubah, dengan semakin banyak orang yang menyadari jika aktivitas fisik dan gaya hidup sehat termasuk investasi jangka panjang. Perlombaan lari juga bisa berfungsi sebagai sarana rekreasi serta aktualisasi diri. Bertambahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup yang sehat serta berolahraga membuka peluang besar dalam pariwisata olahraga. *Event* lari semakin banyak diadakan di berbagai kota di Indonesia, di tingkat internasional, nasional ataupun lokal. Perlombaan lari sering dipergunakan sebagai strategi pemasaran suatu *brand*, merayakan hari besar, memperkenalkan tujuan kelembagaan, hingga *branding* komunitas. Peningkatan partisipasi dalam event lari serta variasi rute yang ditawarkan memberi pengalaman unik bagi peserta, sesuai dengan persepsi mereka. Faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengikuti *event* lari, seperti cara penyelenggaraan, jalur lomba dengan panorama indah, hadiah uang tunai, produk untuk pelari, tim penyemangat dengan kostum unik, medali *finisher* yang menarik, serta hiburan. Faktor-faktor ini membuat lomba lari semakin diminati karena keunikan acara itu.

Selain itu, sponsor juga memainkan peran penting dalam kesuksesan event lari. Popularitas lari dimanfaatkan oleh berbagai *brand* untuk memperkenalkan produk mereka, sehingga banyak perusahaan berlomba-lomba mensponsori *event* lari. Bahkan, beberapa *brand* menyelenggarakan event olahraga secara mandiri sebagai bagian dari strategi promosi. Bagi atlet lari, jika mereka mampu mengikuti kompetisi tanpa merasa kelelahan yang berlebihan, hal itu memperlihatkan jika mereka mempunyai daya tahan tubuh yang bagus. Sebaliknya, atlet dengan daya tahan yang buruk akan cepat merasa lelah, mengalami penurunan konsentrasi, serta lebih rentan menjalankan kesalahan yang merugikan baik diri mereka sendiri ataupun tim mereka. Dengan demikian, memiliki daya tahan tubuh yang prima menjadi hal yang sangat krusial bagi para atlet, karena hal itu berperan besar dalam mendukung pencapaian yang optimal selama pertandingan ataupun kompetisi (Debian & Rismayanthi, 2016).

Dengan jarak tempuh yang sangat jauh, tentu akan muncul berbagai masalah pada tubuh, seperti kelelahan serta dehidrasi. Kelelahan yang terjadi ini disebabkan oleh faktor fisiologis, yakni penggunaan tubuh dalam waktu yang lama serta secara berkesinambungan. Akibatnya, tubuh akan memberi respons berupa penurunan energi serta kelelahan akibat tekanan yang terus menerus diterima selama aktivitas itu. Hal itu yang seharusnya dicermati oleh orang-orang yang akan mengikuti kegiatan event lari meskipun itu jarak 3km, 6km ataupun selebihnya mereka tetap perlu latihan. Jangan terlalu buru-buru untuk mendaftar event lari hanya sebagai ajang pamer eksistensi di media sosial alias *fear of missing out* (FOMO). Karena berlatih itu termasuk hal yang penting. Persiapan sekitar dua sampai tiga bulan sebelum hari - H sangat diperlukan bagi pelari pemula. Sejumlah persiapannya melibatkan beberapa latihan untuk membangun daya tahan. Ini ialah salah satu faktor ataupun modal penting untuk menghindari cedera saat mengikut event lari. Jika benar-benar mulai dari nol, pelari pemula perlu membangun kebiasaan lari yang dijalankan paling tidak dengan latihan lari tiga kali di setiap seminggunya.

Ini termasuk salah satu permasalahan yang akhirnya seringkali menimbulkan cedera ataupun kecelakaan pada peserta event lari dikarenakan kurangnya persiapan stamina ataupun dikarenakan kondisi kesehatan peserta yang kurang fit sebelumnya serta tidak ada pemeriksaan lengkap dari panitia untuk memastikan kondisi kesehatan peserta sebelum mengikuti kegiatan event lari. Kita masih ingat dengan tragedi yang menimpa seorang pelari dalam ajang Makassar Half Marathon 2024, yakni Andi Pallawagau Galigo, yang meninggal dunia saat berpartisipasi dalam lomba itu. Dinas Pemuda serta Olahraga (Dispora) Kota Makassar, yang terletak di Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya mengungkapkan penyebab

kematian Andi Pallawagau. Menurut keterangan Andi Engka, pelari itu sempat mendapatkan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru (RJP) di dalam ambulans ketika sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Namun, meskipun sudah dijalankan upaya pertolongan, Andi Pallawagau dinyatakan meninggal dunia sesudah sampai di Rumah Sakit (RS) Primaya Makassar.

Studi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta lari yang terdaftar pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Fokus studi ini ialah untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan program JKP (Jaminan Kecelakaan Pekerja) dalam konteks event lari serta bagaimana program itu bisa memberi perlindungan yang optimal bagi para peserta. Peneliti mencatat jika meskipun peserta cukup banyak, banyak dari mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik (daya tahan) yang memadai serta kurang memperhatikan kondisi kesehatan sebelumnya. Salah satu indikasinya ialah banyaknya pelari yang berakhir berjalan kaki karena kurangnya daya tahan tubuh dan yang paling fatal ialah sampai menyebabkan kematian. Dari kejadian ini, peneliti berasumsi jika banyak peserta kurang menjalankan persiapan yang memadai, seperti kurangnya latihan, sehingga daya tahan tubuh mereka tidak cukup kuat saat event berlangsung dan kurangnya memperhatikan kondisi kesehatan sebelum mengikuti event lari ataupun olahraga sejenis. Peneliti juga akan meneliti apakah penggunaan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia sudah diterapkan dalam kegiatan apa saja. Apakah selain program JKK yang ditawarkan pemerintah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kegiatan event lari yang sekarang sedang marak pelaksanaannya. Penulis akan membandingkan dengan program lain apakah ada yang bisa mengcover terkait resiko kecelakaan terhadap peserta sewaktu pelaksanaan acara.

Pasal 1 angka 1 UU No. 8/ 1999 memberi penjelasan jika "Perlindungan konsumen ialah berbagai bentuk tindakan yang memastikan kepastian hukum guna melindungi konsumen." Frasa "segala bentuk tindakan yang memastikan adanya kepastian hukum" diharapkan bisa berperan sebagai mekanisme pencegahan terhadap tindakan yang sewenang-wenangnya sehingga bisa memberikan kerugian terhadap para pengusaha banyak untuk kepentingan dalam perlindungan konsumen (Miru & Yodo, 2004). UU No. 8/ 1999 sangat dibutuhkan karena konsumen seringkali ada di posisi yang lebih rendah dibanding dengan produsen. Sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap pembuatan ataupun kualitas barang ataupun jasa yang diproduksi. Tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen yakni untuk memberi peningkatan pada kesadaran serta harga diri para konsumen sedangkan secara tidak langsung bisa dipahami jika hukum ini mendorong para produsen untuk mengelola usahanya dengan tanggung jawab. Akan tetapi pencapaian tujuan tersebut hanya akan terwujud jika hukum perlindungan konsumen diimplementasikan secara konsisten. Beberapa kriteria dasar yang wajib dipenuhi guna meraih tujuan ini ialah (Syawali & Imaniyanti, 2000):

1. Hukum perlindungan konsumen perlu diterapkan secara adil, baik untuk konsumen ataupun produsen, supaya tidak hanya memberi beban tanggung jawab yang berat kepada produsen, tetapi juga menjaga serta melindungi hak produsen untuk menjalankan usahanya secara jujur dan tanpa adanya ketidakadilan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan konsumen serta produsen tetap terjaga dalam kerangka hukum itu.
2. Aparat pelaksana hukum wajib dibekali dengan sarana yang cukup serta memiliki tanggung jawab yang jelas;
3. Memberi peningkatan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka;

4. Mengubah nilai-nilai dalam masyarakat menuju tindakan yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

Metode studi ialah langkah-langkah yang dijalankan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menganalisa data hukum. Penulisan jurnal yang sesuai serta benar harus mengikuti metode studi hukum yang standar dan diakui oleh para ahli hukum. Secara umum, studi hukum terbagi menjadi dua kategori, yakni studi hukum normatif dan studi hukum empiris. Studi hukum normatif fokus pada objek norma ataupun mempergunakan perspektif internal, sementara studi hukum empiris mempelajari objek perilaku ataupun mengadopsi perspektif eksternal (Ali, 2013).

Jenis studi yang diterapkan dalam penulisan proposal ini ialah studi hukum normatif, yang merujuk paket berbagai norma hukum yang ada pada aturan yang ada. Studi yuridis-normatif ialah studi yang menekankan analisa terhadap norma, baik yang berupa peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan. Kajian ini mencakup seluruh aspek, baik dari segi konsep ataupun dari sudut pandang perbandingan.

Metode pendekatan yang diterapkan pada studi ini ialah (Marzuki, 2022):

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk menganalisa dasar hukum terkait masalah hukum yang tengah diteliti.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dijalankan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan ini menekankan jika berbagai kasus yang dianalisa akan menjadi acuan untuk isu hukum yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai makhluk hidup, insting dasar manusia ialah untuk hidup. Adapun salah satu metode yang bisa dijalankan guna merayal itu yakni dengan menjaga kesehatan pada tubuh. Cara yang dianggap sangat efektif untuk menjaga kebugaran serta kesehatan tubuh ialah dengan berolahraga. Di antara berbagai jenis olahraga, lari menjadi salah satu yang paling disukai. Beberapa alasan mengapa lari begitu populer ialah karena sifatnya yang terjangkau dan bisa dijalankan di berbagai tempat. Orang berlari karena berbagai alasan, mulai dari untuk menjaga kesehatan, sebagai aktivitas rekreasi, hingga sebagai profesi utama yang biasanya dijalankan oleh atlet. Lari jarak jauh ialah jenis lari yang paling banyak diminati.

Lari jarak jauh tidak hanya terbatas pada lomba maraton. Kategori ini dibedakan sesuai dengan lokasi ataupun jenis medan yang dipergunakan. Beberapa jenis lari jarak jauh, sesuai dengan tempatnya, meliputi *Track* ataupun trek yang dipahami dengan sebutan *Track and Field*, *Trail* yang dijalankan di alam terbuka dengan medan yang tidak rata, yang disebut *Trail Running*, serta *Road* yang dijalankan di jalan raya, dikenal sebagai *Road Running*. Tidak seperti *Trail Running* dan *Road Running*, perlombaan *Track and Field* umumnya diikuti oleh atlet profesional ataupun amatir yang sudah lolos seleksi khusus. Sementara itu, *Trail Running* dan *Road Running* biasanya terbuka untuk masyarakat umum. *Road Running* termasuk jenis lomba lari yang berjarak jauh dan lomba ini sangat terkenal serta biasa diselenggarakan.

Road Running sendiri bisa dikategorikan lagi, misalnya, dalam bentuk *charity run* ataupun *fun run*, yang mempunyai maksud menggalang dana amal dan biasanya tidak memiliki pemenang karena sifatnya yang santai, mirip dengan jalan sehat. Namun, beberapa acara *fun run* ataupun *charity run* kadang menyediakan podium dan hadiah bagi pelari tercepat. Kategori lainnya ialah *Competitive Running*, yang meliputi berbagai jarak seperti 5K, 10K, *half marathon* (21 km), *full marathon* (42 km), serta *ultra marathon* (lebih dari 42 km). Setiap kategori biasanya memiliki pemenang yang bisa dibagi lagi sesuai dengan faktor seperti usia, jenis kelamin, ataupun status atlet (profesional ataupun amatir). Meskipun sifatnya

kompetitif, adapun lomba lari jarak jauh ini tidak sama dengan *Track and Field* pada aspek partisipan, karena melibatkan berbagai kalangan, baik atlet profesional ataupun non-atlet. Tidak ada batasan usia untuk ikut, tetapi bagi peserta yang masih di bawah umur, pendaftaran harus disertai izin dari orang tua ataupun wali, seperti pada acara Televisi Republik Indonesia Jawa Timur (TVRI Jatim) *FUN RUN*, *Pokémon Run 2024*, *Westin Vertical Run 2024*, *Samator EnviRUNment*, *Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Industrial Run 2024*, serta *ISOPLUS Run 2024* Surabaya.

Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh kesibukan saat ini, menjaga kebugaran tubuh sangatlah penting. Suatu metode yang menyenangkan serta mudah untuk berolahraga ialah dengan mengikuti "*Event Lari*". *Event* ini ialah acara lari santai dengan jarak pendek yang mempunyai maksud utama untuk bersenang-senang. Meskipun termasuk sebuah kompetisi, lari santai menawarkan kesempatan untuk menikmati kebersamaan dalam berolahraga. Biasanya, acara yang diselenggarakan diikuti oleh banyak peserta dari beberapa latar belakang, mulai dari pemula hingga pelari berpengalaman. Olahraga ini cocok bagi siapa saja, termasuk pemula, serta bisa menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan sosial dan mempererat komunitas. Dalam acara *event* lari, peserta bebas menentukan kecepatan larinya sendiri. Mereka bahkan bisa berjalan santai, berbincang, ataupun berfoto bersama peserta lain. Menurut *Marathon and Book*, *event* lari biasanya diadakan dengan tema khusus, seperti *color run*, di mana peserta diminta mengenakan pakaian putih dan akan "disiram" dengan bubuk warna-warni sesudah mencapai jarak tertentu (Admin, 2021).

Biasanya, *event* lari termasuk acara lari yang berdiri sendiri, namun kini sering dijadikan sebagai acara pendamping dalam perlombaan lari yang lebih serius, seperti maraton. Dengan demikian, orang-orang dari berbagai usia serta tingkat kebugaran bisa berpartisipasi tanpa harus bersaing dalam perlombaan besar. Tidak ada jarak lintasan resmi untuk *event* lari, tetapi kebanyakan diadakan dengan jarak 5K ataupun sekitar 3,1 mil. Beberapa lintasan mungkin berbentuk melingkar, seperti mengelilingi taman ataupun area perkotaan. Ini memungkinkan pemula ataupun peserta dengan tingkat kebugaran yang lebih rendah untuk menikmati acara itu sesuai kemampuan mereka. Jika merasa lelah, mereka bisa berhenti sejenak untuk beristirahat. *Event* lari ialah acara lari santai yang terbuka untuk semua usia serta tingkat kemampuan. Meskipun tidak kompetitif, *event* lari menawarkan berbagai manfaat. Menurut situs *The 5K Foam Fest*, berikut ialah beberapa di antaranya:

1. Meningkatkan Kebugaran

Jika dijalankan dengan serius, *event* lari bisa memberi manfaat seperti lari pada umumnya. Aktivitas fisik ini berperan penting dalam memberi peningkatan kesehatan otak, membantu mengontrol berat badan, menurunkan kemungkinan terkena berbagai penyakit, memperkuat struktur tulang dan otot, serta memberi peningkatan kemampuan tubuh dalam menjalani berbagai aktivitas harian dengan lebih efisien.

2. Mengurangi Stress

Lomba lari tidak hanya memberi keuntungan bagi kesehatan tubuh, tetapi juga bisa mendukung kesejahteraan mental. Studi memperlihatkan jika latihan aerobik seperti jogging dan jalan kaki bisa mengurangi gejala kecemasan serta depresi. Karena *event* lari mempunyai maksud untuk bersenang-senang, peserta tidak perlu khawatir tentang mencapai target tertentu, baik itu kecepatan ataupun jarak.

3. Menambah Relasi

Event lari juga bisa menjadi kesempatan untuk bersosialisasi serta bertemu dengan orang baru. Dalam acara ini, peserta bisa saling berbagi tips lari, menjalin pertemanan, serta memberi motivasi satu sama lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, lomba lari semakin populer di Indonesia. Berbagai macam jenis acara lari, mulai dari *fun run* dengan jarak 5 kilometer dan 10 kilometer, hingga

lomba setengah *marathon* serta *marathon* penuh sejauh 42,195 kilometer, kini semakin sering diselenggarakan hampir setiap bulan. Namun yang jadi permasalahan ialah apabila peserta yang mengikuti *event* lari itu dalam waktu pelaksanaannya mengalami kecelakaan, apakah pihak penyelenggara bersedia untuk bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi pada peserta?

Semakin tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari sudah memicu minat para penyelenggara untuk menyelenggarakan berbagai jenis lomba lari dengan jarak tempuh yang jauh. Lomba-lomba semacam ini kini tidak asing lagi di Indonesia, bahkan di beberapa daerah terpencil, masyarakat sudah familiar dengan istilah maraton berkat seringnya acara semacam itu diselenggarakan di daerah mereka. Jumlah penduduk yang besar dan luasnya wilayah Indonesia menjadi alasan utama tingginya intensitas penyelenggaraan lomba lari jarak jauh di negara ini. Sesuai dengan data dari kalender lomba lari yang tercantum di situs ayolari.in, tercatat lebih dari sejumlah 100 lomba lari yang berjarak jauh diadakan di berbagai wilayah di tahun 2016.

Berkembangnya acara-acara lomba lari ini juga didukung oleh banyaknya *Event Organizer* (EO) ataupun pengelola lomba yang kini bermunculan. Andreas Kansil, yang sebelumnya menjabat sebagai *Race Director* untuk acara Bali *Marathon* serta Jakarta *Marathon*, kini sudah mendirikan perusahaan manajemen lomba sendiri yang diberi nama Dunialari.com. Menurut Andreas, aktivitas lomba lari jarak jauh mempunyai peluang bisnis yang menjanjikan, terutama karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya komunitas lari yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, Nefo Ginting, seorang pelari trail sekaligus pendiri Asosiasi Lari *Trail* Indonesia, menyoroti jika lomba lari jarak jauh juga bisa berfungsi sebagai media promosi untuk memperkenalkan keindahan budaya serta potensi pariwisata alam di Indonesia (Admin, 2021).

Perlu dipahami jika penyelenggara acara sering kali mencantumkan klausul standar dalam bentuk pelepasan hak untuk mengajukan tuntutan hukum, ataupun yang biasa dikenal sebagai *waiwer*. Klausul ini biasanya harus disetujui oleh peserta bersamaan dengan proses pembayaran biaya pendaftaran. Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, *waiwer* semacam ini bisa menimbulkan persoalan. Oleh karenanya, para pelari sebaiknya memahami terlebih dahulu berbagai hak yang dijamin oleh aturan sebelum memutuskan untuk mengikuti lomba lari. Dengan menyetujui klausul ini, peserta menerima syarat untuk tidak menuntut secara hukum atas insiden apa pun yang mungkin terjadi selama berlangsungnya perlombaan.

Berikut ialah beberapa contoh dokumen pelepasan tanggung jawab (*waiwer*) dari berbagai acara lomba lari yang diselenggarakan pada tahun 2024:

1. Dengan ini, peserta menyatakan jika mereka melepaskan hak untuk mengajukan tuntutan, memberi kebebasan penuh kepada Penyelenggara, serta tidak akan menuntut Penyelenggara ataupun pihak-pihak terkait dengan Penyelenggara atas segala bentuk tanggung jawab, klaim, tindakan hukum, ataupun kerugian apa pun yang mungkin terjadi ataupun berkaitan dengan proses pendaftaran ataupun partisipasi peserta dalam acara Siksorogo Lawu Ultra. (<https://siksorogo.id/rule-and-regulation/>)
2. Panitia tidak bertanggungjawab atas segala risiko, termasuk kecelakaan, sakit dan meninggal dunia, yang mungkin terjadi selama partisipasi dalam kegiatan ini (<https://jete.id/jeterun/pendaftaran-offline/>)

Pertanggungjawaban Pihak Terkait

Dengan banyaknya *event* lari yang melimpahkan pertanggungjawaban mereka apabila terjadi kecelakaan terhadap peserta *event* lari selama mengikuti perlombaan, hal itu lah yang

menjadikan topik penting dalam skripsi penulis. Kecelakaan akan rawan sekali dalam suatu *event* lari ataupun *event* lainnya, hal itu yang wajib diperhatikan peserta apabila akan mengikuti kegiatan. Dengan banyaknya kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada *event* lari, mulai banyak penyelenggara yang memberi perlindungan terhadap peserta *event* lari. Beberapa diantaranya ialah mulai mendaftarkan para peserta *event* lari untuk mengikuti Program yang ada dibawah naungan BPJS Ketenagakerjaan yakni Program Kecelakaan Kerja (Suriaatmadja, 2005).

Perlindungan hukum untuk para peserta *event* lari dalam Program JKK menjadi topik yang relevan, terutama mengingat semakin populernya acara lari sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan rekreasi (Purwosutjipto, 2003). JKK termasuk salah satu program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk memberi perlindungan untuk pekerja pada risiko kecelakaan yang bisa terjadi saat berada di lingkungan kerja ataupun selama perjalanan yang terkait dengan pekerjaan. Namun, ketika berbicara tentang *event* lari, beberapa pertanyaan penting muncul, seperti apakah peserta *event* lari yang sifatnya bukan kerja formal, tetapi lebih ke arah rekreasi ataupun kompetisi, bisa dianggap sebagai pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan JKK? Ada beberapa poin yang bisa menjadi fokus pembahasan ini (Putri, 2020):

1. Status Peserta *Event* Lari dalam Konteks JKK

Program JKK pada dasarnya dibuat khusus untuk melindungi para pekerja formal yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Peserta *event* lari umumnya tidak dianggap sebagai pekerja formal, kecuali mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan acara (seperti panitia ataupun staf) yang mungkin bekerja di bawah kontrak ataupun perjanjian kerja. Namun BPJS Ketenagakerjaan memiliki program juga untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yang mencakup mereka yang bekerja secara mandiri ataupun lepas. Jika peserta *event* lari dianggap sebagai pekerja lepas ataupun atlet yang terdaftar dalam program ini, ada kemungkinan untuk mendapat perlindungan JKK.

Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang dianggap pekerja di bidang terkait. Namun, peserta yang hanya hadir sebagai peserta lomba rekreasi, serta bukan dalam kapasitas pekerjaan, tidak secara otomatis tercakup dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kecuali ada ketentuan khusus dari penyelenggara ataupun mereka terdaftar dalam program perlindungan khusus yang ditawarkan selama acara.

2. Potensi Perlindungan untuk Peserta *Event*

Peserta *event* lari yang masuk dalam kategori pekerja lepas ataupun atlet profesional mungkin memiliki kontrak ataupun kesepakatan dengan penyelenggara yang mencakup perlindungan asuransi, termasuk JKK. Jika tidak, penyelenggara *event* mungkin menyediakan asuransi khusus untuk acara itu. Dalam konteks JKK, risiko yang ditanggung biasanya terkait dengan kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan tugas pekerjaan. Jika *event* lari dianggap sebagai bagian dari tugas pekerjaan (misalnya, untuk pelari profesional ataupun pekerja *event*), maka risiko kecelakaan selama *event* bisa ditanggung.

Secara keseluruhan, potensi perlindungan bagi peserta *event* lari bisa bervariasi bergantung pada kebijakan penyelenggara, status kepesertaan dalam asuransi ataupun program jaminan tertentu, serta ketersediaan layanan medis darurat di lokasi acara. Peserta disarankan untuk memastikan adanya perlindungan ini sebelum mengikuti *event*, terutama jika melibatkan risiko fisik ataupun lokasi yang menantang. Ada juga beberapa penyelenggara *event* lari yang menyediakan perlindungan asuransi khusus untuk peserta, terutama pada *event-event* besar ataupun internasional. Asuransi ini

biasanya mencakup risiko kecelakaan ataupun cedera yang terjadi selama perlombaan, serta bisa mencakup biaya medis serta kompensasi tertentu. Jenis dan cakupan perlindungan asuransi ini biasanya diinformasikan sebelum pendaftaran, serta bisa mencakup perlindungan tambahan seperti evakuasi medis jika diperlukan.

3. Regulasi dan Implementasi di Indonesia

Peraturan yang mengatur JKK dan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24/ 2011) serta PP Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JKK (PP No. 44/ 2015), harus dipertimbangkan dalam melihat apakah peserta *event* lari bisa dilindungi oleh program ini. Implementasi perlindungan ini dalam *event* lari mungkin bervariasi tergantung pada penyelenggara, apakah mereka bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ataupun menyediakan asuransi khusus.

Di Indonesia, regulasi serta implementasi perlindungan bagi peserta *event* olahraga, termasuk lari jarak jauh, semakin diperhatikan, terutama seiring meningkatnya minat terhadap olahraga lari serta frekuensi penyelenggaraan acara. BPJS Ketenagakerjaan memberikan program jaminan kecelakaan kerja yang bisa mencakup atlet profesional, panitia, serta pekerja yang terlibat dalam penyelenggaraan acara olahraga. Program ini dirancang untuk memberi perlindungan pada resiko kecelakaan kerja yang bisa terjadi pada saat aktivitas ataupun acara resmi. Pemerintah dan penyelenggara *event* sering kali menganjurkan peserta, terutama atlet profesional dan amatir, untuk memiliki asuransi kecelakaan ataupun asuransi kesehatan mandiri. Hal itu penting untuk melindungi peserta dari risiko cedera ataupun kecelakaan yang mungkin tidak tercakup oleh perlindungan *event* (Talenta, 2024).

Kementerian Pemuda serta Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan panduan serta rekomendasi bagi penyelenggara acara olahraga untuk memastikan kesehatan serta keselamatan peserta. Ini mencakup kewajiban menyediakan tim medis di lokasi, jalur evakuasi darurat, serta pemeriksaan kesehatan bagi peserta. Standar dari Asosiasi Olahraga: Asosiasi seperti Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) dan Asosiasi Lari *Trail* Indonesia juga memiliki standar keselamatan serta kesehatan yang direkomendasikan bagi penyelenggara *event*. Ini meliputi pedoman penyediaan fasilitas kesehatan, prosedur keamanan rute, serta asuransi untuk peserta.

Penyelenggara *event* lari jarak jauh di Indonesia biasanya menyediakan asuransi *event* khusus yang melindungi peserta dari kecelakaan ataupun cedera selama acara berlangsung. Hal itu sering kali menjadi syarat untuk mendapatkan izin penyelenggaraan dari pemerintah daerah ataupun instansi terkait. Sesuai dengan peraturan yang ada, penyelenggara harus menyediakan tim medis yang berpengalaman, peralatan P3K, serta akses ke fasilitas kesehatan di sepanjang rute dan di titik-titik kritis. Ini untuk menjamin respons cepat jika terjadi cedera ataupun situasi darurat.

Penutup

Dalam kesimpulannya, meskipun JKK secara umum dirancang untuk melindungi pekerja formal, ada ruang untuk mempertimbangkan perlindungan hukum bagi peserta *event* lari melalui mekanisme yang ada ataupun melalui inisiatif baru yang lebih inklusif. Peserta *event* lari perlu didorong untuk menyadari pentingnya memiliki asuransi ataupun perlindungan kecelakaan ketika mengikuti event itu. Hanya dengan membayar iuran sebesar 16.800 rupiah, Anda sudah mendapatkan perlindungan dari dua program seperti JKM dan JKK. Dengan perlindungan ini, Anda tidak perlu cemas jika menghadapi risiko seperti cedera ataupun kejadian serupa lainnya. Semua biaya yang ada akan ditanggung oleh pihak BPJS

ketenagakerjaan hingga Anda pulih sepenuhnya, sesuai dengan rekomendasi medis yang berlaku.

Berpedoman pada UU No 11/ 2022, Pasal 100 mengatur jika olahragawan serta pelaku olahraga berhak mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang disesuaikan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh karenanya, sangat penting bagi atlet dan pelaku olahraga, termasuk pekerja berbakat dan atlet usia dini, untuk dilindungi melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Perlindungan ini juga harus mencakup ekosistem olahraga lainnya, seperti penyelenggaraan acara olahraga (PON, Porprov, Porda), fasilitas olahraga (pekerja di stadion, arena, GOR, serta lapangan golf), organisasi olahraga induk, serta berbagai liga serta turnamen olahraga di Indonesia. Panitia penyelenggara serta peserta acara bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada kegiatan itu, sementara potensi risiko yang mungkin muncul akan ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai lembaga yang bertugas sesuai dengan mandatnya, BPJS Ketenagakerjaan berperan menjamin kesejahteraan seluruh pekerja, termasuk para atlet dan pelaku olahraga di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Admin. (2021). *Pengertian, Jenis, Karakteristik dan Manajemen Event*. Kajianpustaka.Com.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Debian, A., & Rismayanthi, C. (2016). Profil Tingkat Volume Oksigen Maskimal (Vo2 Max) Dan Kadar Hemoglobin (Hb) Pada Atlet Yongmoodo Akademi Militer Magelang. *Jurnal Olahraga Prestasi*, 12(2).
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Suwito, Ed.; Revisi). Kencana.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Hukum Pengangkutan)*.
- Putri, A. E. (2020). Buku Saku Paham Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. In *Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Simbolon, F. A., & Rosando, A. F. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10509–10526.
- Suriaatmadja, T. T. (2005). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- Syawali, H., & Imaniyanti, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju.
- Talenta, M. (2024). *BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU): Manfaat dan Pengertian*. Talenta.Co.